



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 148/Pdt.P/2023/PN.Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

- I. Nama : **AVICENA NEKA RAHMAT CHOIRULLAH** ;
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar / 03 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Warga negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jl. Kyai Mojo No.17 RT.02 RW.06 Kelurahan
Sanawetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON I**;

- II. Nama : **DIDIN SUNARTI** ;
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar / 30 Juli 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Warga negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jl. Kyai Mojo No.17 RT.02 RW.06 Kelurahan
Sanawetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON II**;

Selanjutnya disebut sebagai**PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2023/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 11 Juli 2023 di bawah register perkara Nomor : 148/Pdt.P/2023/PN.Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 24 Maret 2012 Para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan secara agama Islam sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/45/III/2012 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sananwetan tertanggal 24 Maret 2012;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak, yang diberi nama ADITYA PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH, lahir di Blitar pada tanggal 06 Februari 2016 anak ke1, Laki-laki dari anak Ayah AVICENA NEKA RAHMAT CHOIRULLAH dan Ibu DIDIN SUNARTI sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor : 3572-LT-14042016-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tertanggal 18 April 2016;
3. Bahwa Pada tanggal 13 April 2016 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3572032101130003 dalam KK tersebut identitas anak Para Pemohon atas nama ADITYA PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH lahir di Blitar pada tanggal 6 Februari 2016;
4. Bahwa dikarenakan anak Para Pemohon atas nama ADITYA PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH sering sakit-sakitan, selanjutnya berdasarkan saran dan permintaan dari Ayah Pemohon II dengan mempertimbangkan arti nama dengan perhitungan jawa atau weton agar merubah nama anak Para Pemohon menjadi PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH;
5. Bahwa karena hal tersebut diatas (Posita 4) maka Para Pemohon bermaksud merubah / mengganti nama anak Para Pemohon dalam :
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3572-LT-14042016-0001 tertulis: bahwa di Blitar pada tanggal 06 Februari 2016 telah lahir ADITYA PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH dirubah menjadi : PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH;
 - Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3572032101130003 nama anak pemohon tertulis : ADITYA PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH dirubah menjadi : PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar nama anak Pemohon dirubah / diganti

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2023/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan / ganti nama ini, sesuai arahan yang didapat Para Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, terkait dengan tertib administrative dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Para Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon meminta kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Para Pemohon untuk :
 - Merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3572-LT-14042016-0001 yang semula tertulis: bahwa di Blitar pada tanggal 06 Februari 2016 telah lahir ADITYA PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH dirubah menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal 06 Februari 2016 telah lahir PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH;
 - Merubah nama Anak Para Pemohon pada KK Nomor : 3572032101130003 yang semula tertulis : ADITYA PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH dirubah menjadi : PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3505070301850001 nama AVICENA NEKA RAHMAT CHOIRULLAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2023/PN.Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar tanggal 02-02-2016, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda buktiP-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 35723037007910004 nama DIDIN SUNARTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar tanggal 26-01-2016, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda buktiP-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3572032101130003 atas nama kepala keluarga AVICENA NEKA RAHMAT CHOIRULLAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar tanggal 13-04-2016, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda buktiP-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/45/III/2012 atas nama AVICENA NEKA RAHMAT CHOIRULLAH dan DIDIN SUNARTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tanggal 24-03-2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda buktiP-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3572-LT-14042016-001 atas nama ADITYA PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 6 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Blitar tanggal 18 April 2016, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda buktiP-5;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Sunarto**, lahir di Blitar tanggal 15-07-1959, jenis kelamin Laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Transportasi, alamat tempat tinggal di Jalan Kyai Mojo No.17 RT.002 RW.006 Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar ;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2023/PN.Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan bersumpah;
 - Bahwa Saksi adalah bapak kandung dari Pemohon II dan bapak mertua dari Pemohon I karena Para Pemohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon I bernama AVICENA NEKA RAHMAT CHOIRULLAH sedangkan Pemohon II bernama DIDIN SUNARTI dan tahu Para Pemohon tinggal di Jl. Kyai Mojo No.17 RT.02 RW.06 Kelurahan Sanawetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon telah memiliki anak yang bernama ADITYA PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 6 Februari 2016;
 - Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon sering mengalami saki-sakitan sehingga berkeinginan melakukan perubahan nama dari ADITYA PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH menjadi PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH, dengan harapan supaya anak para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
 - Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. **Yatini**, lahir di Blitar tanggal 17-07-1972, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat di Jalan Kyai Mojo No.17 RT.002 RW.006 Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan bersumpah;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon II dan ibu mertua dari Pemohon I karena Para Pemohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon I bernama AVICENA NEKA RAHMAT CHOIRULLAH sedangkan Pemohon II bernama DIDIN SUNARTI dan tahu Para Pemohon tinggal di Jl. Kyai Mojo No.17 RT.02 RW.06 Kelurahan Sanawetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon telah memiliki anak yang bernama ADITYA PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 6 Februari 2016;
 - Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon sering mengalami saki-sakitan sehingga berkeinginan melakukan perubahan nama dari ADITYA

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2023/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH menjadi PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH, dengan harapan supaya anak para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi; Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*) sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Sunarto dan Yatini yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah “Apakah Para Pemohon bisa melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dari semula ADITYA PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH menjadi PRADIPTA HAMIZAN CHOIRULLAH?”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat ketentuan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dihubungkan dengan maksud dari permohonan Pemohon maka Pengadilan Negeri Blitar berpendapat Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2023/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 menentukan yang dimaksud dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fotokopi akta kelahiran (vide bukti P-5) dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta Aditya Pradipta Hamizan Choirullah, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 6 Februari 2016 sehingga saat ini baru berusia 7 (tujuh) tahun sehingga Aditya Pradipta Hamizan Choirullah adalah belum dewasa atau belum cakap bertindak di dalam hukum karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur ketentuan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasannya";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur ketentuan "Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta Para Pemohon adalah orangtua kandung dari Aditya Pradipta Hamizan Choirullah yang belum cakap bertindak di dalam hukum sehingga adalah berhak mewakili kepentingan Aditya Pradipta Hamizan Choirullah dalam hal permohonan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar sehingga Pengadilan Negeri Blitar berpendapat Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2023/PN.Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkannya petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (vide bukti P-3) dan Akta Kelahiran (vide bukti P-5) dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta Pemohon adalah bernama Aditya Pradipta Hamizan Choirullah, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 6 Februari 2016 dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon, menurut Pengadilan Negeri Blitar perubahan nama dari Aditya Pradipta Hamizan Choirullah menjadi Pradipta Hamizan Choirullah Michelle Shannon tersebut adalah dimaksudkan untuk tujuan yang baik yaitu harapan supaya anak Para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi, serta menilai nama tersebut tidak mengandung artian yang melanggar ketentuan undang-undang maupun kesusilaan maka demi ketertiban data kependudukan Pemohon serta kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan perubahan amar "Menetapkan nama Aditya Pradipta Hamizan Choirullah, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 6 Februari 2016 berubah menjadi Pradipta Hamizan Choirullah";

Menimbang, bahwa terhadap petitum "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan", menurut Pengadilan Negeri Blitar perihal pengiriman ataupun pelaporan oleh Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah kewajiban dari diri pribadi Pemohon dan juga sekaligus merupakan hak Pemohon untuk mendaftarkannya atau tidak, sehingga adalah terlalu berlebihan apabila turut dimintakan dan dicantumkan dalam amar putusan, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk ditolak, namun berdasarkan poin (c) angka 1 Perdata Umum Rumusan Hukum Kamar Perdata SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2023/PN.Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, maka Pengadilan Negeri Blitar mengabulkan petitum ketiga dengan perubahan amar “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar”;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan sifatnya voluntair maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan para Pemohon untuk dinyatakan dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Aditya Pradipta Hamizan Choirullah, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 6 Februari 2016 berubah menjadi Pradipta Hamizan Choirullah;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
4. Menetapkan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim tersebut serta telah diunggah kedalam sistem informasi perkara, dibantu Sutris Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2023/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sutris Utami, S.H.,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp75.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp20.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00+
- J u m l a h	: Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor :148/Pdt.P/2023/PN.Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)